



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara izin kawin dengan wali adlol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

a. Ayah Pemohon :

N a m a	: <b>KASMO bin RAMIN</b>
Tempat/Tgl Lahir	: Kendal, 11 Januari 1970 (umur 52 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas
Pendidikan	: SD
Tempat kediaman di	: Desa Pesawahan RT 002 RW 001, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

b. Ibu Pemohon :

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : **MUSYAROFAH binti BAWI**  
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 12 Juni 1975 (umur 46 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Pendidikan : SD  
Tempat kediaman di : XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXX, XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

N a m a : **STYO MULYONO bin WAHYONO**  
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 18 Agustus 1996 (umur 25 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX  
Pendidikan : SMP  
Tempat kediaman di : Dusun Jetakan RT 002 RW 001, Desa Kalirejo,  
Kecamatan Kangkung, XXXXXXXXXXX XXXXXXX;

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon XXXXXXXXXXX XXXXXXX;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa ayah Pemohon sebagai wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon karena alasan yang tidak jelas, sebagai wali pernikahan Pemohon adalah wali hakim dan selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan namun ayah Pemohon tidak mau menemui orang tua calon suami Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah siap untuk melaksanakan rumah tangga dengan calon suami Pemohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa untuk mengabulkan permohonannya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **DEWI LESTARI binti KASMO** adalah wali adhol;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di muka sidang dan kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bersedia menjadi wali nikah untuk Pemohon disebabkan tidak setuju dengan perilaku calon suaminya dan apabila tetap dilaksanakan perkawinan akan menimbulkan mala petaka buat keluarga dan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berusaha meneguhkan dalil dalil permohonannya dengan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324104706960001 atas nama Dewi Lestari tanggal 08 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1)

2. Asli Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Nomor 032/Kua.11.24.12/PW.01/01/2022 tanggal 07 Januari 2022, tidak bermeterai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 35305/TP/2009 tanggal 13 Juli 2009. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3324101202200003 tanggal 13 Februari 2020. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tidak bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324104706960001 atas nama Styo Mulyono tanggal 28 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7022/TP/2002 tanggal 02 Juli 2002. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);

**B. Alat Bukti Saksi, yaitu ;**

1.-----U  
sman bin Tawi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



Lepas, tempat tinggal di Dusun Pesawahan Rt. 03 Rw.01 Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakek sepupu Pemohon;

-----B  
ahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali adlol karena Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali;

-----B  
ahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adlol ke Pengadilan Agama karena Karena Pemohon dengan calon suaminya sudah datang meminta restu kepada Ayah Pemohon, namun Ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi Walinya, saya sudah berusaha tetapi Ayahnya tidak mau menemui saya;

-----B  
ahwa Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali Nikah Pemohon dan saksi tidak tahu masalahnya;

-----B  
ahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Petani;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami statusnya jejak;

2.-----A  
chmad Samu bin Tamuji, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Pesawahan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon ,karena saksi adalah tetangga Pemohon;

-----B  
ahwa saksi ketahui Pemohon mau menikah dengan calon suaminya, akan tetapi Ayah Pemohon tidak mau menjadi walinya;

-----B  
ahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adlol ke Pengadilan Agama karena Pemohon dengan calon suaminya sudah datang meminta restu kepada Ayah Pemohon, namun Ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi Walinya;

-----B  
ahwa Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali Nikah Pemohon dan dan saksi sudah berusaha mendatangi Wali Pemohon dan sudah berbicara namun sampai sekarang Walinya tidak mau datang;

-----B  
ahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Petani;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan, maka cukup kiranya untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Adik Pemohon selaku wali nikah menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan seorang lelaki bernama **STYO MULYONO bin WAHYONO**;

Menimbang, bahwa menurut bukti P1 apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka sesuai pasal 49 huruf (a) berserta penjelasannya angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung wali nikah bagi Pemohon, maka menurut pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon sebagai wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon karena alasan yang tidak jelas, sebagai wali pernikahan Pemohon adalah wali hakim dan selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan namun ayah Pemohon tidak mau menemui orang tua calon suami Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P2 dan keterangan calon suami Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memenuhi ketentuan hukum untuk menikah dan telah bersungguhsungguh akan melangsungkan perkawinan dengan seorang jejak bernama **STYO MULYONO bin WAHYONO**, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dan cukup kafa'ah akan tetapi Ayah Pemohon selaku wali nikah menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa penolakan Ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena masalah hanya tidak setuju adalah tidak beralasan dan tidak berdasar pada hukum Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya Ayah Pemohon selaku wali nikah telah menolak menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan tidak setuju tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Mughni al Muhtaj Juz III halaman 153, yang Artinya : Adlolnya wali terjadi sejak ia menolak permintaan nikah anak perempuannya yang sudah baligh dengan seorang laki-laki yang kafa'ah dengannya. Maka sikap Ayah kandung Pemohon yang demikian itu menjadikannya termasuk katagori wali adlol;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikan rupa sifatnya dan berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan ta'bir dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 37, yang artinya : Apabila wanita yang pantas atau layak dinikahkan telah mengaku kafa'ah (sesuai) dengan calon suaminya,

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



kemudian wali nikahnya membangkang tidak mau menikahkan, maka yang berhak menikahkan wanita tersebut adalah Hakim, dan qo'idah fihiyyah sebagaimana dalam kitab Asybah wa Al Nadhoir halaman 36 yang artinya : Menolak mafsadah didahulukan dibanding memperoleh kemaslahatan. Maka pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan adlolnya wali nikah dan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan wali Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Kasmu bin Ramin adalah wali adlol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Styu Mulyono bin Wahyono;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-  
Jumlah : Rp 445.000,00,-

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)